

BAB V

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan diteliti sebagai berikut:

1. Status dan kedudukan LMKN berdasarkan UUHC Baru adalah LMKN harus menjadi semacam “federasi” dari LMKN. LMKN secara kelembagaan belum dapat dikatakan sebagai lembaga negara. LMKN belum dapat dikatakan sebagai lembaga negara karena belum memenuhi syarat kelembagaan yaitu aspek struktural. LMKN secara organisasi sudah berbentuk lembaga dan sudah di akui oleh undang-undang tetapi secara struktural LMKN itu belum nyata. LMKN memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas dan Pembina kinerja LMK-LMK di Indonesia. Namun di sisi lain, aspek struktural sebagai lembaga masih belum terpenuhi. Koordinasi yang terjadi antara pemerintah dengan LMKN dan LMK belum terjalin kerjasama yang baik. Hal tersebut mempengaruhi kinerja LMKN.

2. Peran pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap LMKN di Indonesia masih bersifat pasif. Peran pemerintah sebagai pengawas seharusnya memiliki koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal HKI dengan LMKN sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal HKI yang membantu membina dan mengawasi LMK-LMK. Pada saat ini peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan dengan baik dan peran pembinaan dari pemerintah belum ada. Sehingga rantai koordinasi peranan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Melalui hasil wawancara penulis fungsi pembinaan yang dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Namun, pada kenyataannya sosialisasi tersebut belum terealisasi dengan baik oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi kemajuan Undang-Undang Hak Cipta, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar dilakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada Bab XII agar lebih diperjelas mengenai status dan

kedudukan secara hukum. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap fungsi dan wewenang LMKN itu sendiri.

2. Bagi pemerintah (Direktorat Jenderal HKI) Perlu ditingkatkan rantai koordinasi yang baik antara pemerintah dan LMKN. Hal tersebut agar tercipta asas-asas pemerintah yang baik dalam menunjang berjalannya pemungutan royalti Hak Cipta.
3. Bagi masyarakat, Perlu peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang substansi hukum Hak Cipta, Hal tersebut dapat dicapai dengan kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap UUHC BARU dilakukan melalui sosialisasi oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)

